



BUPATI SANGGAU

Salinan

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 148 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Dasar dan meningkatkan daya tampung Sekolah dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Taman Kanak Kanak Negeri di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Portama : Membuka Kelembagaan Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- Kedua : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud sebagai diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- Keempat : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri sebagai tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketuan bahwa :
 - a. Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 23 - 4 - 2007

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Tembusausan, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau
5. Camat Meliau
6. Kacabdin Pendidikan Meliau.

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 997

Lampran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Sanggau
: 148 Tahun 2007
: 23 - 4 - 2007

Tentang

: Pembentukan Kelembagaan Sekolah Taman Kanak Kanak (TK)
Negeri di Kabupaten Sanggau.

No	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6
1	Kalimantan Barat	TK. Negeri	Mellau	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 010 091 997